



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1988 Nomor 1, Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang tidak perlu pengelolaan khusus.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis usaha/kegiatan.

## BAB V

## PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA JENIS USAHA/KEGIATAN	KLASIFIKASI	BESAR TARIF/ BULAN (Rp)
1.	Rumah Tangga/Tempat Tinggal (Jalan Propinsi)	a. Rumah Besar, type 70 keatas	7.000,-
		b. Rumah Sedang, type 45-70	6.000,-
		c. Rumah Kecil/ sederhana	5.000,-
2.	Rumah tinggal (jalan kabupaten)	a. Rumah Besar type 70 keatas	6.000,-
		b. Rumah Sedang type 45-70	5.000,-
		c. Rumah Kecil/Sederhana	4.000,-
3.	Komplek Perumahan	a. Komplek perumahan mewah/ real estate	12.000,-
		b. Komplek perumahan KPR/BTN type 70 keatas	5.000,-
		c. Komplek perumahan KPR/BTN type 45-70	4.000,-
4.	Asrama	a. Asrama TNI dan Polri	4.000,-
		b. Asrama Mahasiswa/ pelajar	4.000,-
5.	Perkantoran	a. Kantor Pemerintah	50.000,-
		b. Kantor Swasta	50.000,-
		c. Bank :	

		1) Bank Pemerintah	50.000,-
		2) Bank Swasta	50.000,-
		d.Rumah Kantor (Rukan)	20.000,-
		e.Rumah Sakit/Poliklinik /Puskesmas :	
		1) Rumah Sakit	100.000,-
		2) Rumah bersalin besar	100.000,-
		3) Rumah bersalin kecil	50.000,-
		4) Poliklinik Swasta	50.000,-
		5) Puskesmas	25.000,-
6.	Bangunan untuk usaha/ niaga	a. Hotel Bintang 1	250.000,-
		b. Hotel Bintang 2	375.000,-
		c. Hotel Bintang 3	400.000,-
		d. Hotel Bintang 4	500.000,-
		e. Hotel Bintang 5	600.000,-
		f. Penginapan/Losmen	50.000,-
		g. Villa	50.000,-
		h. Restaurant	125.000,-
		i. Bar	100.000,-
		j. Warung Makan	50.000,-
7.	Bioskop	a. Klas I dengan jumlah studio lebih 4 buah	30.000,-
		b. Klas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	20.000,-
		c. Klas III dengan jumlah studio 1 buah	10.000,-
8.	Swalayan, Mini Market, Grosir	a. Swalayan	200.000,-
		b. Mini Market	150.000,-
		c. Grosir	100.000,-
		d. Toko / pemangkas rambut / Tukang jarit/warung :	-
		1) rumah toko (ruko)	20.000,-
		2) toko ( yang tidak merangkap tempat tinggal ), apotek, salon, dan usaha lainnya	10.000,-
		3) toko yang merangkap tempat tinggal	15.000,-
		4)Pangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang	15.000,-
		5)Pangkas rambut yang mempekerjakan kurang dari 5 orang	10.000,-
		6)Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 orang	10.000,-
		7)Tukang jahit yang mempekerjakan kurang dari 5 orang	7.500,-
		8)Warung / Kios	5.000,-